

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JANDA/DUDA PASCA DISPENSASI KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Munadhiroh

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
e-mail: mumun01@gmail.com

Abstrak-Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Perkawinan menganut prinsip, calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya agar perkawinan dapat berjalan dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Demi terwujudnya tujuan dan prinsip perkawinan, maka diatur adanya batasan usia untuk melaksanakan perkawinan, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Di Pengadilan Agama Tulungagung ditemukan fakta adanya perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh janda, namun umurnya belum mencapai batas usia minimal untuk menikah (kurang dari 16 tahun). Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normative*, melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan *statute approach* dan *case approach*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), studi dokumen dan wawancara. Tahnik analisa data dilakukan dengan mengklasifikasi data, kemudian data disusun secara sistematis kemudian dianalisa, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Pengadilan Agama terhadap permohonan dispensasi kawin janda/duda yang pernah memperoleh penetapan dispensasi kawin adalah dengan menolak permohonan tersebut karena janda/duda secara hukum dianggap telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Akibat Hukum, Kepastian Hukum, Janda/Duda.

Abstract- Marriage aims to form a happy and eternal family (household) based on the One Supreme God (Article 1 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974). Marriage adheres to the principle, the husband and wife must have a ripe and mature for both body and soul, so that marriage can run well without ending in divorce, and then get a good and healthy offspring. For the sake of the realization of the purpose and principle of marriage, the marriage set the age limit to carry out marriage. The marriage is only permitted if the man has reached the age of 19 and the woman has reached the age of 16 (Article 7 paragraph (1) Law No. 1 Year 1974). In Tulungagung Religious Court, discovers the fact of marriage dispensation cases filed by widows, but age has not reached the minimum age for marriage (less than 16 years). The approach used in this research is the normative juridical method, through two approaches; statute approach and case approach. Data collection methods used in this study are library research, document studies and interviews. Data analysis method is done by classifying the data, then have the data arranged systematically and then analyzed, so that a conclusion can be drawn from it. The result of the research indicates that the

Religious Court's consideration of the widow/widower marriage dispensation application that has ever obtained the establishment of marriage dispensation is to refuse the request because widow/widower is legally considered to have grown up and able to do legal deeds.

Keywords: *Legal Protection, Legal Effect, Legal Certainty, Widow/Widower.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar rumusan itu, perkawinan harus mencakup ikatan lahir dan batin sekaligus. Ikatan lahir diartikan, sebagai hubungan formal yang berupa suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Hubungan hukum ini akan mempunyai akibat hukum terhadap pasangan suami isteri tersebut yaitu anak yang dilahirkan serta orang lain dan masyarakat. Ikatan batin adalah suatu ikatan yang bersifat *immateri* dan tidak dapat dilihat, tetapi ikatan itu harus ada karena tanpa ada ikatan batin, maka

ikatan lahir akan menjadi rapuh. (Subekti, 1990:8). Dalam rumusan agama, ikatan lahir batin tersebut sering disebut dengan *mitsaqan ghalidhan*”, yaitu ikatan yang kokoh. **(Bustanul Arifin, 1992:80).**

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada beberapa prinsip atau asas mengenai perkawinan. Salah satunya menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. **(Rahmat Hakim, 2000:143).**

Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan luhur, yaitu tanggung jawab dan tolong menolong. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang muda dapat menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini juga karena kurangnya

pengetahuan pasangan muda tadi tentang tata cara perawatan anak, sehingga anak tumbuh dengan perawatan yang minim.

Demi terwujudnya tujuan pokok perkawinan tersebut, maka di Indonesia diatur adanya batasan untuk melaksanakan perkawinan. Aturan itu tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Di Pengadilan Agama Tulungagung ditemukan fakta tentang adanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh seorang janda. Janda (perempuan sudah pernah menikah) tersebut saat mengajukan permohonan untuk menikah lagi dengan calon suaminya yang kedua kalinya ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan janda tersebut masih di bawah umur

minimal untuk melangsungkan perkawinan, maka pihak Kantor Urusan Agama mengeluarkan surat penolakan melangsungkan perkawinan untuk selanjutnya diajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulungagung.

Dalam kasus seperti ini, apakah memang layak seorang janda yang akan melangsungkan pernikahan kemudian ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama. Untuk itu maka perlu dicarikan problem solvingnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak pencari keadilan yang sekaligus menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas bagi insan peradilan maupun instansi yang lain.

Dalam kasus sebagaimana diuraikan di atas, dispensasi nikah bagi janda/duda yang belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bagi janda masih kurang dari 16 tahun dan bagi duda masih kurang dari 19 tahun berhak untuk mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi janda yang umurnya masih kurang dari 16

tahun dan bagi duda yang umurnya masih kurang dari 19 tahun yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maka upaya hukumnya apa yang tepat baginya dan bagaimana pertimbangan Pengadilan Agama dalam menghadapi kasus seperti ini dalam upaya mendapatkan kepastian hukum bagi janda/duda serta bagaimana pula akibat hukum yang harus diterima oleh janda/duda.

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah di atas, maka masalah yang hendak diteliti dan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum dalam upaya memperoleh kepastian hukum yang diberikan kepada janda/duda yang masih di bawah umur yang ditolak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama serta apa akibat hukumnya.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum juga merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Faktanya jelas bahwa janda/duda pernah melakukan perkawinan, semestinya harus dianggap dewasa dan tidak ditolak kehendak perkawinannya. Oleh karena itu Perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang

bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian serta perlindungan Hukum itu sendiri memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo, 1998:210), sehingga “Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum.

Perlindungan hukum juga merupakan sebuah tindakan melindungi yang diberikan terhadap masyarakat oleh hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum (KUA) dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap semua pihak karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, setiap aparat harus mampu menegakkan hukum sesuai fungsi aturan hukum, oleh karenanya secara tidak langsung hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Karena itu perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun

dalam bentuk yang berbentuk refresif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pada dasarnya setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna dan secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak yang lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio.

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak

mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Menyinggung hak keamanan pada diri setiap individu, pada pasal-pasal HAM ayat (7) menjelaskan setiap manusia di depan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh warga negara adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Dan

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, (Supanto, 2011:4), tidak terkecuali di dalamnya janda dan duda yang pernah memperoleh penetapan dispensasi kawin.

Bentuk perlindungan hukum terhadap penolakan perkawinan yang dilakukan oleh KUA tidak serta merta langsung mendapatkan perlindungan hukum, namun harus melalui prosedur untuk mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum terhadap penolakan perkawinan yang dikeluarkan KUA dengan alasan janda/duda masih dibawah umur minimal diperbolehkan melakukan perkawinan adalah bukan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, akan

tetapi penolakan tersebut harus dilawan dengan permohonan pencabutan penolakan perkawinan yang telah dikeluarkan oleh KUA.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya “Jika Pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan”.

Dari pasal tersebut pegawai pencatat telah salah menerapkan apa yang terkandung di dalamnya, karena bagi janda/duda yang akan melangsungkan perkawinan tidak ada larangan dan tidak ada pembatasan akan batas minimal diperbolehkannya melakukan perkawinan karena dengan sebutan janda/duda tentunya ia telah melakukan perkawinan sehingga dengan perkawinan tersebut ia telah dianggap dewasa.

Seharusnya pula sekiranya pegawai pencatat akan menolak terhadap keinginan janda/duda untuk melangsungkan perkawinan, karena sudah janda/duda, meskipun masih di bawah umur minimal untuk

melakukan perkawinan, seharusnya pegawai pencatat nikah melihat ada dan tidak adanya penetapan pencabutan atas kedewasaan janda/duda yang akan melangsungkan perkawinan. Jikalau ada penetapan pencabutan tentang kedewasaan janda/duda, maka pegawai pencatat bisa menolak terhadap keinginan janda/duda untuk melangsungkan perkawinan, jika tidak ada penetapan pengadilan yang mencabut kedewasaan janda/duda maka pegawai pencatat perkawinan seharusnya melangsungkan perkawinan janda/duda tersebut.

Bentuk penolakan yang diberikan oleh pegawai pencatat adalah keterangan secara tertulis berikut dengan alasan-alasan penolakan. Telah benar bahwa penolakan yang diberikan oleh KUA (pegawai pencatat) perkawinan sebagaimana yang telah dimuat di dalam BAB III bahwa pegawai pencatat telah memberikan keterangan secara tertulis yang menerangkan bahwa calon pengantin masih di bawah umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Dan apa bila dilihat dari surat penolakan yang

dikeluarkan oleh pegawai pencatat maka tidak ditemukan bahwa calon pengantin janda/duda, sehingga untuk mengetahui apakah calon pengantin itu janda/duda harus dilihat pada data tentang syarat-syarat calon pengantin. Oleh karenanya semua bentuk penolakan perkawinan perlawanannya adalah dengan permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat dari KUA yang diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 21 (3) yang berbunyi:

“Para pihak yang perkawinannya di tolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan suatu keterangan penolakan tersebut diatas”.

Adapun alasan yang digunakan dasar mengajukan permohonan pencabutan penolakan perkawinan yang telah dilakukan oleh KUA adalah karena penolakan KUA terhadap perkawinan yang akan dilakukan oleh janda/duda tidak berdasar karena senyatanya janda/duda telah memperoleh penetapan dispensasi kawin saat pernikahannya dahulu, sehingga

alasan tersebut memerlukan penafsiran dan pembuktian lebih lanjut yang mampu mengakses terhadap kesalahan KUA dalam memahami kekurangan syarat untuk melakukan perkawinan bagi janda dan duda, sehingga atas pemahaman yang salah tersebut telah merugikan bagi janda dan duda, karenanya janda/duda berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kesalahan KUA yang menolak perkawinannya, sehingga janda/duda tersebut berhak mendapatkan kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. (Satjipto Raharjo, 1998:35). Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik

individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar. Di dalam teori etis dimana tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*) sehingga keadilan yang seharusnya diterima oleh janda/duda adalah keadilan yang bisa mengentaskan atas penolakan perkawinan oleh pencatat perkawinan, yang semestinya sesuai dengan Teori utilitis dimana tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*), yang mana manfaat itu harus dirasakan oleh janda/duda yang pernah mendapatkan penetapan dispensasi kawin sehingga kedewasaan yang pernah diraihinya dengan penetapan pengadilan tetap melekat sampai ada penetapan yang mencabut kedewasaannya sekiranya dianggap tidak cakap yang

dikategorikan sebagai orang dewasa, artinya kedewasaan janda/duda tidak hilang dengan sendirinya tanpa adanya pencabutan dari pengadilan.

Ditambah pula kedewasaan janda/duda sesuai dengan teori legalistik dimana tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*), jelas dengan adanya penetapan dispensasi kawin telah mewujudkan adanya kepastian hukum atas kedewasaan janda/duda, sehingga secara yuridis janda/duda tidak perlu diragukan atas kedewasaannya.

Disamping itu asas-asas hukum Islam yang menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi janda/duda yang ditolak perkawinannya oleh pegawai Pencatat perkawinan, sebagian diantaranya adalah: Asas Kemaslahatan Hidup, yang mana “Kemaslahatan hidup” adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, berfaedah bagi kehidupan. Asas kemaslahatan hidup adalah asas yang mengandung makna bahwa hubungan perdata apapun juga dapat dilaksanakan asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna

serta berfaedah bagi kehidupan manusia pribadi dan masyarakat, kendatipun tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur’an dan Assunah. Asas ini sangat berguna untuk pengembangan berbagai lembaga hubungan perdata dan dalam menilai lembaga-lembaga hukum yang ada dalam suatu masyarakat. (**Mohammad Daud Ali, 2012:233**). Oleh karenanya dengan diterimanya janda oleh KUA yang akan melangsungkan perkawinan dan janda tersebut masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan, berarti KUA telah melaksanakan asas kemaslahatan bagi janda dibawah umur yang akan melangsungkan perkawinan.

Asas Menolak Madharat dan Mengambil manfaat, asas ini mengandung makna bahwa harus dihindari segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian (*mudharat*) seperti halnya KUA telah menolak kehendak kawin janda yang masih di bawah umur dan dalam azas ini mampu mengembangkan (hubungan perdata) yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dalam asas ini mengandung pengertian pula bahwa menghindari

kerusakan harus diutamakan dari memperoleh (meraih) keuntungan dalam suatu transaksi (**Mohammad Daud Ali, 2012:233**).

Asas Adil dan Berimbang, asas keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan, pada waktu pihak lain sedang kesempatan, asas ini juga mengandung arti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha atau iktiar yang dilakukan. (**Mohammad Daud Ali, 2012:233**). Dalam hal ini KUA telah melakukan penindasan terhadap kedewasaan yang telah diperoleh si janda yang nyata-nyata si janda telah memperoleh penetapan atas kedewasaanya.

Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain, Asas ini mengandung arti bahwa para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan perdatanya. Merusak harta kendatipun tidak merugikan diri sendiri, tetapi merugikan orang lain tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Sekalipun Penolakan KUA tidak merugikan diri KUA sendiri namun penolakan KUA telah merugikan janda yang pernah mendapatkan dispensasi kawin, sehingga Penolakan KUA telah bertentangan dengan azas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain.

Azas Perlindungan Hak, Asas ini mengandung arti bahwa semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan halal dan sah, harus dilindungi. Bila hak itu dilanggar oleh salah satu pihak dalam hubungan perdata, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pengembalian hak itu atau menuntut kerugian pada pihak yang merugikannya. Si janda telah mengalami kerugian karena hak untuk melakukan perkawinan di pangkas dan ditunda karena ketidak tahuan KUA memahami terhadap aturan dispensasi kawin, sehingga kehendak melakukan perkawinan bagi janda di bawah umur harus menunggu terlebih dahulu adanya permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan agama.

Asas Yang Beriktikat Baik Harus Dilindungi, Asas ini berkaitan erat dengan asas lain yang

menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan tertentu bertanggung jawab atau menanggung resiko atas perbuatannya. Namun jika ada pihak yang melakukan suatu hubungan perdata tidak mengetahui cacat yang tersembunyi dan mempunyai iktikat baik dalam hubungan perdata kepentingannya harus dilindungi dan berhak untuk menuntut sesuatu jika ia dirugikan karena iktikat baiknya (Mohammad Daud Ali, 2012:233).

Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum, namun dengan ditolaknya kehendak kawin bagi janda di bawah umur, menjadikan kedewasaan yang telah memperoleh kepastian hukum menjadi bias dan harus mengajukan upaya hukum lagi dengan pencabutan penolakan kehendak kawin oleh KUA ke Pengadilan Agama. Dengan

demikian ketertiban dalam masyarakat terganggu, ketidakseimbangan antara petugas KUA dan janda di bawah umur telah terjadi, sehingga tujuan pokok hukum tidak terwujud.

Adapun tujuan pokok hukum dalam hal ini tujuan yang akan dilakukan janda/duda dalam melakukan perkawinan adalah usaha mewujudkan pengayoman tersebut termasuk didalamnya adalah:

1. Mewujudkan ketertiban dan keteraturan.
2. Mewujudkan kedamaian sejati.
3. Mewujudkan keadilan.
4. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Islam adalah agama yang diarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh penciptanya Yang Maha Bijaksana. Islam secara tegas menjelaskan bahwa Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu sia-sia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya' (21) ayat 16:

“Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main”.

Dan dalam Surat Al-Mu'minum (23) ayat 115:

“Maka Apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?”.

Disisi lain yang menjadi alasan dalam menetapkan permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh pencatat perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum adalah dilihat dari segi tingkat dan peringkat kepentingannya bagi manusia itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Tujuan Primer (*al-dlaruriy*)

Tujuan primer (*al-dladuriy*) hukum Islam adalah tujuan hukum yang harus ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidakstabilan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri, (Juhaya S. Praja, 2014:223), yaitu:

- a. Memelihara Agama
- b. Memelihara Jiwa
- c. Memelihara Akal
- d. Memelihara keturunan dan/atau kehormatan

e. Memelihara harta.

2. Tujuan Sekunder (*al-Tahajji*)

Tujuan sekunder hukum Islam adalah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia. Kebutuhan hidup sekunder ini bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia. Namun demikian, kesempitan hidup tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerusakan hidup manusia secara umum.

3. Tujuan Tertier (*al-tahsiniyah*)

Tujuan tertier hukum Islam adalah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.

Sedangkan permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat yang diajukan oleh janda/duda, guna memperoleh penetapan yang mencabut penokan tersebut, tentunya harus diajukan ke

Pengadilan Agama dengan dibuktikan akan kekeliruan penolakan petugas pencatat.

Berdasarkan kasus posisi sebagaimana yang tertuang dalam bab III, pihak yang mengajukan permohonan pencabutan penolakan perkawinan harus mempunyai legal standing terhadap perkara yang diajukan artinya yang mengajukan adalah orang yang mempunyai hak untuk mengajukan pencabutan penolakan perkawinan yang telah ditolak perkawinannya dengan alasan janda/duda di dalam melakukan perkawinan umurnya belum memenuhi batas minimal diperbolehkan melakukan perkawinan, kepentingan janda/duda tersebut yang mendasari terhadap pengajuan pencabutan penolakan perkawinan.

Permohonan pencabutan penolakan perkawinan tersebut harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yang penolakan tersebut tidak berdasar.

Adapun alasan diajukannya penolakan perkawinan tersebut adalah janda/duda dalam perkawinannya

telah memperoleh dispensasi kawin dan senyatanya janda/duda pernah kawin sehingga harus dianggap dewasa dan dengan penetapan dispensasi kawin tersebut telah terjadi adanya anggapan hukum bahwa calon pengantin telah dianggap dewasa dan sampai ditolaknya perkawinan oleh KUA tersebut belum adanya penetapan pengadilan yang mencabut kedewasaannya.

Perkawinan yang akan dilakukan oleh janda/duda tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan harus dianggap janda/duda yang umurnya masih dibawah umur minimal diperbolehkan melakukan perkawinan dan harus dianggap:

1. Janda/duda yang ditolak perkawinannya pernah melakukan perkawinan;
2. Janda/duda pernah mendapatkan penetapan dispensasi kawin yang dengan penetapan dispensasi kawin telah merubah calon pengantin telah dianggap dewasa menurut hukum.
3. Janda/duda tidak pernah memperoleh penetapan dari

pengadilan bahwa kedewasaanya telah dicabut.

Dari ketiga argumentasi tersebut untuk lebih realistisnya akan diuraikan penulis dalam analisis pembuktian dan berangkat dari pembuktian yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung sebagai dasar dalam menetapkan pencabutan penolakan perkawinan oleh petugas pencatat perkawinan dari KUA.

Proses pemeriksaan permohonan penolakan perkawinan yang diajukan janda/duda tersebut bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan penolakan perkawinan, janda/duda, dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Selain fakta harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, fakta yang bernilai sebagai pembuktian, hanya terbatas pada fakta yang konkret dan relevan yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang diselenggarakan. Dengan kata lain, alat bukti yang dapat diajukan hanyalah yang mengandung fakta-

fakta konkret dan relevan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Pertimbangan Majelis Hakim yang telah menetapkan permohonan pencabutan penolakan kehendak kawin oleh KUA dengan alasan janda/duda masih dibawah umur untuk melakukan perkawinan harus menyebutkan pasal secara spesifik di dalam pertimbangannya sehingga terbukti bahwa KUA telah salah dalam penolakan perkawinan yang telah diajukan oleh janda/duda.

Disamping itu Pertimbangan Majelis Hakim dalam menafsirkan sebuah pasal, harus menggambarkan prinsip-prinsip penafsiran secara detail sehingga penolakan KUA tersebut tidak berdasar.

Adapun perlindungan hukum yang dipakai dalam memberikan pertimbangan hukum adalah perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Penulis dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi pelaku perkawinan yang ditolak perkawinannya oleh KUA, landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum.

Disamping itu yang menjadi pertimbangan dalam memberikan

perlindungan hukum bagi janda adalah *Al-Mashlahah Al-Mursalah* yang mana memberikan hukum syara' kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ijma'* yang mana *al mashlahah al mursalah* tidak boleh bertentangan dengan *Maqoshid al Syariah*, Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemadharotan, Kemaslahatan tersebut bersifat umum, Pelaksananya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar. Jadi ada kewajiban moral bagi rakyat untuk mentaati pemimpinnya selama kebijakan tersebut adalah untuk kemaslahatan rakyatnya.

Hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap semua pihak karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, setiap aparat harus mampu menegakkan hukum sesuai fungsi aturan hukum, oleh karenanya secara tidak langsung hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum

atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan, sehingga janda/duda tersebut tetap mendapatkan hak yang telah dimiliki dan tidak dikembalikan kepada asal hukum belum dewasa yang senyatanya oleh hukum telah dianggap dewasa.

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi janda/duda yang masih di bawah umur minimal diperbolehkan melakukan perkawinan yang ditolak perkawinannya oleh KUA adalah bukan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, akan tetapi seharusnya mengajukan permohonan

pencabutan penolakan perkawinan oleh KUA ke Pengadilan Agama.

Untuk menemukan kepastian hukum bagi janda/duda yang masih di bawah umur yang ditolak perkawinannya oleh KUA secara represif adalah janda/duda mengajukan permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh KUA ke Pengadilan Agama. Sedangkan perlindungan hukum bagi janda/duda secara preventif adalah KUA secara langsung menerima kehendak kawin bagi pasangan perkawinan tersebut.

Dari penetapan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama telah memenuhi azas penetapan yaitu adanya suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu (**Tata Wijayanta, 2013:3**).

Disamping itu kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan

(multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkrit (Tata Wijayanta, 2013:3).

Dalam penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Aghama Tulungagung telah memenuhi unsure-unsur kepastian hukum, diantaranya adalah: Adanya kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu, Adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, adanya jaminan bahwa hukum dapat

dijalankan, merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Adapun akibat hukum dari pencabutan penolakan kehendak kawin oleh KUA yang telah diajukan oleh janda/duda adalah pasangan perkawinan dapat melangsungkan perkawinan dengan tanpa mengajukan dispensasi kawin, karena janda yang telah memperoleh dispensasi kawin telah dianggap cakap bertindak hukum.

C. SIMPULAN

1. Secara represif, janda/duda mengajukan permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh KUA ke Pengadilan Agama.
2. Secara prefentif adalah KUA secara langsung menerima kehendak kawin bagi pasangan perkawinan tersebut.
3. Akibat hukum dari pencabutan penolakan kehendak kawin oleh KUA yang telah diajukan oleh janda/duda adalah pasangan

perkawinan dapat melangsungkan perkawinan dengan tanpa mengajukan dispensasi kawin.

D. SARAN

1. Selayaknya hakim memperhatikan secara seksama bukti-bukti yang diajukan pihak, sehingga tidak salah dalam menetapkan hukum terhadap perkara yang dihadapi.
2. Pemerintah melalui Kementerian Agama, seharusnya mensosialisasikan kebolehan janda/duda yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan tanpa harus mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk yang kedua kalinya dan seharusnya pula pemerintah segera mengajukan revisi terhadap batasan umur bagi perkawinan dan perwalian sehingga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak terjadi perbedaan antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Ghazali, H., *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Al Zuhaili Wahbah, *Al Fiqhu al Islamiyati wa Adilatuhu*, J. 7, Daru al Fikr.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- BustanulArifin, *Kedudukan Wanita Islam di Indonesia dalam Hukum dan Peradilan No.1*, Ditbinbapera, Jakarta, 1991/1992.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya, Bandung 2003.
- Departemen Agama, *AL Quran dan Tarjamahnya*, PT. Bumi Restu, Jakarta, 1974.
- Departemen Agama, *Himpunan Nash Dan hujjah Syari'ah Putusan/Penetapan Pengadilan Agama*, Al Hikmah, Jakarta, 1976.
- Direktorat Jendral Peradilan Agama, *Buku II Edisi Revisi*, MARI, Jakarta, 2010.
- Eoh OS., *Perkawinan Antar Agama dalam Tiori dan Praktek*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Johaya S. Praja, *Filsafat Hukum, Bahan perkuliahan Filsafat Hukum Islam*, disampaikan di

Surabaya, Minggu, 24
Agustus 2015.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi
Penelitian Hukum Normatif*,
Bayumedia, Surabaya, 2006.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam,
Pengantar Ilmu Hukum dan
Tata Hukum Islam di
Indonesia*, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2012.

Muhammad Tahir Azhari, *Negara
Hukum*, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, 2007.

R. Soepomo, *FH dan Ilmu
Pengetahuan Kemasyarakatan
UI, Indonesia Negara Hukum
(Seminar Ketatanegaraan
UUD 1945)*, Seruling Masa,
Jakarta, 1966.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan
Islam*, Pustaka Setia,
Bandung, 1999.

SatjiptoRaharjo, *Ilmu Hukum*, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung,
1998.

Satria Effendi, M. Zein, *Problematika
Hukum Keluarga Islam
Kontemporer*, Prenada Media,
Jakarta, 2005.